

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 140 TAHUN 2023, 06 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 140 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2023; BA KPU Kab Dharmasraya No 342/PL.01.6-BA/1310/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 09 Oktober 2023.

- Lamp: 4 hlm.